



**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

2021

**Jl. Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 13220 Email: humas@unj.ac.id Telp: (021) 4898486.**




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

UNIT KERJA ESELON II

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Laman www.unj.ac.id

NOMOR SOP	: 708.3/UN39/OT.01.00/2021
TANGGAL PEMBUATAN	: 26 Juli 2021
TANGGAL REVISI	: -
REVISI KE	: 0
TANGGAL EFEKTIF	: 5 Agustus 2021
DIBUAT OLEH	: Kepala Kantor Humas dan Informasi Publik
DISAHKAN OLEH	:  Heriyati Utami, MM.Par. NIP 197609102006042002 Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
KUALIFIKASI PELAKSANA:	1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik 3. Memahami tentang Regulasi keterbukaan informasi publik 4. Terampil dalam Menggunakan Portal Website PPIID 5. Memiliki Sikap Ulet, Jujur, dan Disiplin
PERALATAN/PERLENGKAPAN:	Dokumen Sengketa Informasi Publik <i>Software</i> Permhohonan dan Keberatan Informasi Publik Perangkat keras (<i>Hardware</i>) : laptop, Printer, Bolpoin dan Cap UNJ Portal Website PPIID UNJ (www.ppid.unj.ac.id)
PENCATATAN DAN PENDATAAN:	Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik

POS AP PENANGANAN SENGGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM:

1. UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public
2. PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
4. Perki Nomor 1 tahun 2010 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/Ketua-KIP/I/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat.













KETERKAITAN:

1. SOP Pelayanan Informasi Publik
2. SOP Keberatan Atas Informasi
3. SK Tentang Standar Operasional Pelaksanaan.

PERINGATAN:

Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik adalah Salah Satu Tugas dari PPIID UNJ, Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Penanganan Sengketa Informasi Publik pada PPIID Universitas Negeri Jakarta tiak berjalan.

Prosedur Operasional Standar Penanganan Sengketa Informasi Publik

NO	URAIAN	PELAKSANA			SYARAT	MUTU BAKU		KETERANGAN
		Atasan PPID	KETUA PPID PELAKSANA	TIM PENGEMBANG W/R 4		WAKTU	OUTPUT	
1	Menetapkan Tim yang akan menangani Sengketa Informasi.				Relaas Persidangan dari Komisi Informasi/Pengadlian	1 Hari	Disposisi	
2	Memberikan Surat Kuasa kepada PPID untuk Menangani sengketa informasi.				Disposisi	1 Hari	Surat Kuasa dari Atasan PPID	
3	Menganalisis dan Membuat Pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi.				Surat Kuasa dari Atasan PPID	3 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan 	
4	Melakukan prosedur Ajudikasi Non Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pengadlian.				Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi	100 Hari Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah/Berita Acara Persidangan 2. Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa 	